

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

- 5.1.1. Hak-hak Pekerja yang sudah memasuki usia pensiun pada karyawan dalam Pemutusan Hubungan kerja pada PT APLIKAS SERVIS PESONA menurut Pasal 167 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu terhadap para Pengugat yaitu Faerry Lumintang, seharusnya tetap menerima hak pesangon, dan penghargaan masa kerja, sesuai dengan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, meskipun terdapat peraturan perusahaan yang mengatur bahwa pekerja hanya berhak menerima pensiun, namun, patut diketahui, bahwa peraturan perusahaan sejatinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun isi dari peraturan perusahaan, tidak boleh kurang dari yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana ketentuan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- 5.1.2. Penyebab Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 439K/Pdt.Sus-PHI/2015, Surat Pernyataan Bersama Nomor 178/ASP-SPB/28-02/2014, tanggal 06 Maret 2014 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diaturnya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, yaitu pada Pasal 2 Ayat 3, 4, dan 5, dimana pada Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama menyatakan, “Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c memuat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian pelaksanaan peraturan perundang-undangan.” Kemudian, pada Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama menyatakan, “Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c memuat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

## **5.2. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Kedepannya di harapkan oleh penulis terkait pada Putusan hakim pada tingkat pertama sampai tingkat kasasi dapat mengembalikan hak-hak pekerja yang Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan, yang dimana peraturan perusahaan maupun surat kerja Bersama antara pekerja dan karyawan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.
- 5.2.2. Diharapkan oleh penulis buat kedepannya Majelis hakim pada tingkat pertama sampai tingkat kasasi harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam keputusan terutama yang menyangkut dengan perkara Pemutusan Hubungan Kerja karena menyangkut ketenagakerjaan yang notabene adalah masyarakat golongan kecil/ menengah dari aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.